

**IMPLEMENTASI SISTEM PERJANJIAN SOPIR
ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PEMILIK
RUMAH MAKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Rumah Makan Sederhana
Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HIRMAN

NIM. 150102162

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI SISTEM PERJANJIAN SOPIR
ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PEMILIK
RUMAH MAKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Rumah Makan Sederhana
Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Di ajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HIRMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 150102162

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP. 197402032005011010

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, SHL, MH

NIDN. 2020029101

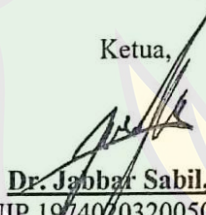
**IMPLEMENTASI SISTEM PERJANJIAN SOPIR
ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PEMILIK RUMAH
MAKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada
Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Januari 2022 M
04 Jumadil akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

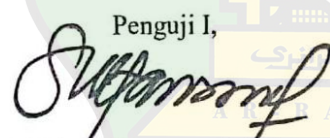
Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP 197402032005011010

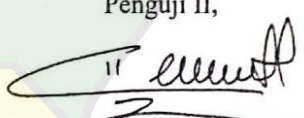
Sekretaris,


Nahara Eriyanti, SHI., MH
NIDN 2020029101

Penguji I,


Dr. H. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag
NIP 196908051998031001

Penguji II,


Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hirman
NIM : 150102162
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Januari 2022

Yang menyatakan


(HIRMAN)

ABSTRAK

Nama : Hirman
NIM : 150102162
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Sistem Perjanjian Sopir Angkutan Penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya).
Tanggal Sidang : 07 Januari 2022
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, SHL., MH
Kata kunci : *Perjanjian, Sopir Angkutan Penumpang, Pemilik Rumah Makan*

Perjanjian antara pihak Rumah Makan Sederhana dengan Sopir Angkutan Penumpang tidak hanya sebatas pemberian makan secara gratis, namun juga memberikan paket akhir tahun berupa parcel bahkan juga dalam bentuk uang kepada sopir. Dalam prakteknya tidak jarang para sopir, justru singgah di rumah makan lain. Sering pula terjadi para sopir membawa penumpang banyak, namun kenyataan sebagian penumpang tidak turun untuk makan di rumah makan tersebut. Hal ini tentu merugikan para pemilik rumah makan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang di peroleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya dilakukan secara lisan yang melibatkan kedua pihak dalam akad perjanjian pihak rumah makan menjanjikan untuk memberikan gratis makan bagi sopir dan kenet angkutan, pihak angkutan akan menerima hadiah berupa THR setiap menjelang hari raya. Sedangkan pihak angkutan menjanjikan akan menjadi sebagai agen dalam mempromosikan Rumah Makan Sederhana untuk senantiasa membawa penumpang untuk singgah makan di Rumah Makan Sederhana tersebut. Dilihat dari perspektif hukum islam terhadap perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Rumah Makan Sederhana termasuk ke dalam '*urf amm*' yaitu '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Sistem Perjanjian Supir Angkutan Penumpang Dengan Pemilik Rumah Makan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Jabbar Sabil, MA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Nahara Eriyanti, S.HI, MH sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Kedua Orang Tua yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik Maulida serta kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Semprol 15, Khumaidi, Ahmad, Al Ayyubi, Muvti, Munawar, Nafdal, Agil, Najamudin, Fachrizal, Zahrul, Isan, Ibal, Imam, Wahyu dan kawan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 07 Januari 2022

Hirman

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,
هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
إِ/ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

لَمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus *Ba*.

DAFTAR LAMPIRAN

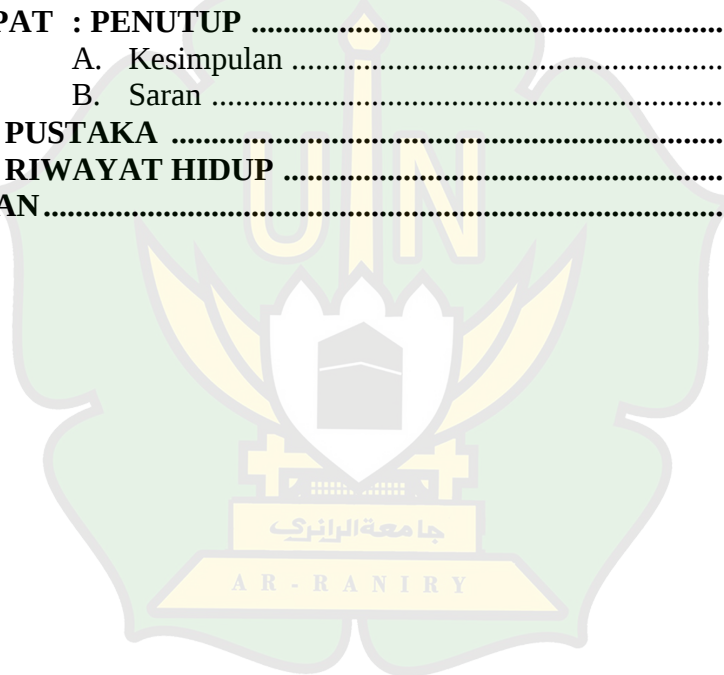
Lampiran 1	: SK Pembimbing
Lampiran 2	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Penjelasan Istilah	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM	
HUKUM ISLAM	19
A. Perjanjian dalam Islam	19
1. Pengertian Perjanjian dalam Islam	19
2. Asas-Asar Perjanjian dalam Islam	23
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian	
dalam Islam	25
4. Macam-Macam Akad Perjanjian dalam Islam	28
5. Berakhirnya Perjanjian (<i>akad</i>)	29
6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian (<i>akad</i>)	30
B. Konsep Perjanjian Berdasarkan ‘Urf	32
1. Pengertian ‘Urf	32
2. Dasar Hukum ‘Urf	34
3. Syarat-Syarat ‘Urf	35
4. Macam-Macam ‘Urf	36
5. Kedudukan ‘Urf dalam Penetapan Hukum	38

BAB TIGA	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERJANJIAN SOPIR ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PEMILIK RUMAH MAKAN SEDERHANA KABUPATEN ACEH JAYA	42
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B.	Perjanjian Sopir Angkutan Penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya	43
C.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sopir Angkutan Penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya	47
D.	Analisis Pembahasan Hasil Penelitian	49
BAB EMPAT	: PENUTUP	52
A.	Kesimpulan	52
B.	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		56
LAMPIRAN		



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan di manapun.¹

Hukum Islam mencakup hukum ibadat dan muamalah. Hukum Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Sedangkan hukum muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pemerintah, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.²

Berbicara dalam konteks muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.³ Demikian pula dengan perjanjian yang mengandung arti suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Suatu perjanjian dilakukan dengan sengaja antara dua pihak atau lebih yang sepakat

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah) Cet. Ke-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. Xvii

⁴ Subeki, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1

untuk saling mengikat diri, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang perlu untuk diwujudkan.⁵

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada empat yaitu (a) adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*), (b) adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*), (c) Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*) dan (d) Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzak*).⁶ Begitu juga dalam pandangan Islam yang menyebutkan syarat sahnya perjanjian adalah adanya subjek Perikatan (*Al'Aqidin*), adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*), tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*) dan adanya Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).⁷

Perjanjian yang sudah ditetapkan syarat-syarat di atas tentu bisa terjadi dalam berbagai transaksi usaha ekonomi masyarakat, termasuk perjanjian kerja sama antara pemilik usaha rumah makan dengan konsumennya. Keberadaan lokasi rumah makan biasanya dijumpai di sepanjang jalan perjalanan yang pelanggan utamanya ialah terdiri dari penumpang dan para sopir transportasi, termasuk jasa transportasi yang melintasi jalur perjalan barat dan selatan Aceh menuju Banda Aceh.

Selama menempuh perjalanan para sopir dan penumpangnya biasanya berhenti di beberapa rumah makan yang terdapat sepanjang jalan yang salah satunya ialah Rumah Makan Sederhana yang terletak di Patek Kabupaten Aceh Jaya. Khusus para sopir yang hendak makan di rumah makan tersebut telah mengadakan perjanjian tidak tertulis dengan pemilik rumah makan yaitu memberikan makan gratis kepada pihak sopir dan kernet dengan syarat bersedia

⁵ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Pasal 1320 KUH Perdata

⁷ Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, hlm. 4.

membawa para penumpang untuk makan di rumah makan tersebut. Tetapi perjanjian tersebut tidak diucapkan, hanya berlaku berdasarkan kebiasaan (*al-urf*). *Urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁸

Perjanjian antara pihak Rumah Makan Sederhana dengan para sopir angkutan penumpang tidak hanya sebatas pemberian makan secara gratis, namun pihak rumah makan juga memberikan paket akhir tahun berupa parsel bahkan dalam bentuk uang kepada sopir. Hal ini khusus diberikan kepada sopir yang rutin singgah di rumah makan tersebut. Melihat dalam praktiknya tidak jarang para sopir, justru singgah di rumah makan lain. Sering pula terjadi para sopir membawa penumpang banyak, namun kenyataan sebagian penumpang tidak turun untuk makan di rumah makan tersebut. Hal ini tentu merugikan para pemilik rumah makan. Hasil pengamatan di atas menimbulkan pertanyaan tentang syarat mengikat dari kebiasaan yang berlaku antara sopir angkutan penumpang dengan rumah makan. Dalam fiqh berlaku suatu kaidah bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan itu berlaku seperti ketetapan syariah. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimana sistem implementasi perjanjian yang dibentuk oleh kebiasaan (*al-urf*) di antara sopir angkutan penumpang dan rumah makan.

Sekalipun kebiasaan (*al-urf*) dapat dijadikan landasan hukum, namun dalam implementasinya *urf* harus memiliki ketentuan tersendiri, yakni *urf* yang sah yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah Rasulullah, *urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu, *Urf* harus sudah ada ketika terjadinya

⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.154.

suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu dan tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*'.⁹ Oleh karena itu, kajian terkait implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik rumah makan sederhana ini merupakan kajian penemuan hukum atas perjanjian tersebut. Hal ini mengingat jika ditinjau dari segi sifatnya '*urf*' dapat dibagi menjadi dua yaitu '*urf qauli*' yang berupa perkataan dan '*urf 'amali*' yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli, padahal menurut syara' *sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.¹⁰ Jika dilihat dari '*urf 'amali*' perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik rumah makan sederhana sudah memenuhi ketentuan sahnya '*urf*' karena *sighat 'urf amali*' telah menjadi kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **"Implementasi Sistem Perjanjian Sopir Angkutan Penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya).**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan dua hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu

⁹ *Ibid*, hlm. 156.

¹⁰ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 82.

1. Bagaimana penerapan perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya.
2. Bagaimana perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya ditinjau dari Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pernyataan-pernyataan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yakni R sebagai y sumbangan pemikiran dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuan ekonomi islam, khususnya terkait implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya.
3. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan dalam mengimplementasikan sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya ditinjau dari Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik tentang Implementasi Sistem Perjanjian Sopir Angkutan Penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Ditinjau dari Hukum Islam. Namun demikian ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Romy Saputra dengan judul “*Implementasi Mudharabah Pada Rumah Makan Kota Buana di Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”. penulis dapat menyimpulkan bahwa pada implementasi *mudharabah* pada usaha rumah makan kota buana dipekanbaru bahwa akad yang terjalin antara pemilik modal dan karyawan sebagai pengelola adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil adalah 1/3 untuk pemilik modal dan 2/3 untuk seluruh karyawan. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam pelaksanaan bagi hasil di rumah makan kota buana terdapat kendala yang dihadapi dalam implementasi *mudharabah* di rumah makan kota buana yaitu pemilik modal kurangnya dalam memberikan saran serta masukan kepada karyawan-karyawannya dalam mengembangkan usaha rumah makan tersebut bagaimana memajukan usaha tersebut supaya pelanggan lebih tambah ramai.¹¹

Kajian lainnya ditulis oleh Bobi Prawinata dengan judul “*Strategi Pemasaran Usaha Rumah Makan Ampera di Pasar Cik Puan Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pemasaran

¹¹ Romy Saputra, *Implementasi Mudharabah Pada Rumah Makan Kota Buana di Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017), hlm. 2

RM. Ampera Sinar terdiri dari produk yang ditawarkan, harga yang ditetapkan relatif murah, analisis konsumen, dan analisis pasar. RM. Ampera Setara strategi pemasarannya antara lain, produk yang menang jumlah, penetapan harga yang bersaing, dan penempatan tempat yang strategis. RM. Ampera Linda, produk yang khas dan berkualitas, harga bersaing, dan memiliki lokasi yang strategis sehingga dapat beraktivitas lebih lama. RM. Ampera Carano strategi pemasarannya, produk yang inovatif dengan harga bersaing, analisis pasar dan pelayanan yang baik. Mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh Rumah Makan Ampera di Pasar Cik Puan, bahwasanya strategi yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah ekonomi Islam.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Faiziatul Jamilah dengan judul “*Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)*”. Berdasarkan hasil penulisan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dan pada pasal 81 KHES ayat (5) tatacara penyerahan sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan keputusan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah

¹² Bobi Prawinata, *Strategi Pemasaran Usaha Rumah Makan Ampera di Pasar Cik Puan Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017), hlm. 2

menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.¹³

Suci Permatasari, "*Akad Jual Beli Makanan di Rumah Makan Padang Murah Boyolali Ditinjau dari Pendapat Imam Syafi'i*". Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa di Rumah Makan Padang Murah Boyolali menggunakan sistem akad jual beli *mu'athah* artinya jual beli yang hanya dengan penyerahan tanpa ucapan. Dalam pelaksanaan transaksi ini sebetulnya boleh namun dalam Imam Syafi'i jual beli *mu'athah* itu tidak sah karena tidak kuat dalil dan menyebabkan akan terjadi kemudharatan.¹⁴

Muhammad Syahri, "*Strategi Manajemen Usaha Warung Makan Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Pada Warung Makan Etnis Jawa di Pekanbaru)*". Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi manajemen usaha warung makan etnis Jawa yang ada di Pekanbaru, yang mana pengelola masih banyak yang melakukan manipulasi dalam memasarkan suatu menu makan, di sependuk terdapat promosi/iklan yang kurang sesuai dengan makanan yang mereka jual belikan, sehingga sedikit banyak akan mengecewakan pembeli, dan pemberian gaji serta harga menu yang kurang sesuai dengan Islam yang mana pemberian gaji masih ada yang terlambat dan daftar harga masih banyak pengelola yang belum mencantumkan di daftar menu. Dalam Hukum Islam telah dijelaskan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW.

¹³ Faiziatul Jamilah, *Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*, Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 2.

¹⁴ Suci Permatasari, "*Akad Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i*", Skripsi, (Surakarta: IAIN, 2018), hlm. 2

Hukum awal berbisnis adalah mubah, artinya selagi bisnis tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam.¹⁵

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Leny Lestari dengan judul “Manajemen Strategi Usaha Rumah Makan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Rumah Makan Bu Darmin Palembang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi manajemen yang ada di rumah makan bu darmin, sebagian telah melakukan manajemen yang telah ditentukan dalam Islam, dari segi perencanaan produksi, dan pelayanan yang senantiasa jujur sehingga tidak membahayakan orang lain. Tetapi dari segi pengorganisasian, perencanaan SDM, dan pengamatan yang dilakukan pengelola kepada karyawan belum sepenuhnya terpenuhi karena sebagian karyawan belum mempunyai rasa tanggung jawab, dan mempunyai wewenang dengan tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

Kajian yang ditulis oleh Iluk Neiluk Mustaghfiroh “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo*”. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa dalam praktik akad istisna‘ di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam, berkaitan dengan adanya kenaikan harga tersebut sudah dijelaskan di awal dan kedua belah pihak sudah saling menerima. Sistem penetapan harga yang tidak diketahui totalnya di awal adalah diperbolehkan atau sah karena sistem cateringnya adalah sistem borongan. Penetapan harga ini disesuaikan dengan harga bahan baku yang bisa naik atau turun setiap saat. Sehingga apabila dipukul rata dirasa total

¹⁵ Muhammad Syahri, *Strategi Manajemen Usaha Warung Makan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Warung Makan Etnis Jawa di Pekanbaru)*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 2.

¹⁶ Leny Lestari, *Manajemen Strategi Usaha Rumah Makan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Rumah Makan Bu Darmin Palembang)*, Skripsi, (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2019), hlm. 2.

harganya lebih hemat. Penundaan pembayaran sesuai dengan hukum Islam atau diperbolehkan. Pihak *catering* dan pemesan sudah sama-sama *ridha* dan bisa menerima dengan penundaan ini. Dari sisi konsumen sebaiknya menjalankan apa yang menjadi kewajiban yaitu harus segera dilunasi sisa pembayarannya agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.¹⁷

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan sedangkan pengertian secara umum adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan rencana yang sudah disusun dengan cermat dan matang. Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.¹⁸ Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.¹⁹ Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

¹⁷ Iluk Neiluk Mustaghfiroh “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), hlm. 63

¹⁸ Harbani, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 10

¹⁹ Mulyadi, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁰

3. Angkutan

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menjelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan.²²

4. Rumah Makan

Rumah makan adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Rumah

²⁰ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), hlm. 2

²¹ Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, (Bandung : ITB, 1990), hlm. 9.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

makan atau Restoran adalah suatu tempat yang identik dengan jajaran meja-meja yang tersusun rapi, dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan pelayanan para pramusaji, berdentingnya bunyi-bunyi kecil karena persentuhan gelas – gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup didalamnya.²³

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung penulis lakukan di lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek kajian, melakukan wawancara dan kajian pustaka dengan mengumpulkan berbagai referensi terkait objek penelitian untuk menemukan sebuah dasar kebenaran hukum Islam khususnya menyangkut perjanjian antara pihak rumah makan dengan pihak sopir.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

²³ Marsum, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 15.

Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁴

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan). Pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.²⁵ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian studi kasus. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penulis sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul penulis maka penulis memberikan gambaran terkait implementasi sistem

²⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143

²⁶ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 49

perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik rumah makan pada Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.²⁷ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik rumah makan ditinjau dari hukum islam.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh penulis untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁸ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁹ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh penulis.³⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari pemilik rumah makan 1 orang, karyawan 4 orang dan sopir angkutan 5 orang.

²⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

²⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

³⁰ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³¹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, observasi dan telah berbagai literatur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³² Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.³³ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang

³¹ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...*hlm. 132.

³² Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,...*hlm. 132.

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,...*hlm. 118

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³⁴ Adapun yang diwawancarai terdiri dari pemilik rumah makan 1 orang, karyawan 4 orang, sopir angkutan 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini ialah pengumpulan berbagai literatur yang baik buku, kajian relevan dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti khususnya tentang implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik rumah makan ditinjau dari hukum islam.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

³⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³⁵ Jadi Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,...hlm. 10-112.

7. Pedoman Penelitian

Penelitian skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penelitian Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang menyangkut dengan gambaran umum tentang implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik rumah makan.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian terkait masalah yang diajukan yaitu implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya dan perspektif hukum Islam terhadap implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya.

Bab IV penutup, pada bagian itu menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini.

BAB DUA

PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM HUKUM ISLAM

A. Perjanjian dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Islam

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah terakhir yaitu akad yang merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku.³⁶ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”. Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”.³⁷ Menurut Syamsul, *akad* merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁸

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2007), hlm. 47

³⁷ Nurhidayah, Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (2), 2019, hlm. 169.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 68

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.³⁹ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁴⁰

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.⁴¹

Pasal 1313 KUHPerdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua III KUHPerdata, di bawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian

³⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 51.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: P. T Intermasa, 2002), hlm 1.

⁴¹ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15

⁴² Pasal 1313 Kuhperdata

adalah tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya :

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukum al-‘aqd*).⁴³

Jadi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Kedua konsep tersebut diatur dalam Al-Qur’an.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 68-69

Konsep *al-‘aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan haruslah ditunaikan oleh orang yang berakad/berjanji. Tujuan perjanjian dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan tercapainya tujuan tersebut tercermin pada terciptanya akibat hukum.⁴⁴ Demikian pula sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Tafsir dari surat Ali Imran ayat 76, yaitu Bukan seperti yang kamu katakan, wahai Bani Israil, bahwa tidak ada dosa bagi kamu menipu orang lain yang tidak seagama dengan kamu. Sebenarnya siapa pun yang menepati janjinya, antara lain dengan menunaikan amanah secara sempurna dan bertakwa, yakni mengindahkan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, maka sesungguhnya Allah menyukai karna Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, yakni menyukai amal-amal mereka sehingga, bila mereka mengamalkannya, Allah

⁴⁴ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan teori hukum dan teknis pembuatan kontrak, kerjasama dan bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.47-48

pun menyukai mereka.⁴⁵

Berdasarkan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan QS. Ali-Imran ayat 76, esensi *al-aqdu* adalah keharusan menepati janji untuk bertakwa dan adanya causa yang halal secara syariah. Dalam *al-aqdu*, janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia dibuat menurut syariah mempunyai pertanggung jawaban yang vertikal dan horizontal, dalam arti bahwa janji yang telah dibuat haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dibatalkan karena akan merugikan salah satu pihak dan di dalam pembatalan tersebut terkandung pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

2. Asas-Asar Perjanjian dalam Islam

Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum Islam meliputi:⁴⁶

a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dalam tindakan hukum khususnya perjanjian, maka tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.154

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 83.

b. Asas Kebebasan *Berakad* (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan *berakad*, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

d. Asas janji itu mengikat

Dalam al-qur'an dan *hadits* terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Hal ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e. Asas keseimbangan

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan yang dimaksud bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak

boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).⁴⁷

g. Asas Amanah

Asas amanah ialah masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.

h. Asas Keadilan

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku karena di dorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan yang jelas.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah antara hak dan kewajiban dalam jual beli baik hak dan kewajiban penjual maupun pembeli. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan termasuk pengingkaran terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian dalam Islam

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 84.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 85.

rukun. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:⁴⁹

- a. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidain*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- c. Objek akad (*mahalul- 'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu al- 'aqd*)

Ada pula perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhul fuqaha rukun akad terdiri atas:

- a. *'Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- c. *Maudhu' al- 'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. *Shighat al- 'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Setiap pembentukan suatu akad mempunyai syarat yang harus terpenuhi untuk menyempurnakan sebuah perjanjian. Secara umum, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum.
- b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Akad bukan merupakan akad yang dilarang
- e. Akad dapat memberikan faidah.

⁴⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 20

- f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
- g. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).

Sedangkan menurut *fuqahā* Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni sighat akad (*ijab qabul*). *Al- Āqidāni* dan *mahallul ‘aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal (*dākhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya.⁵⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika duhubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-‘Aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.

Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat

⁵⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am...*, hlm. 300

eksternal (*khārijy*)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.⁵¹ Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In’iqad*)”.

4. Macam-Macam Akad Perjanjian dalam Islam

Adapun yang termasuk macam-macam akad dalam hukum ekonomi Islam adalah.⁵²

- a. *‘Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *‘Aqad Mu’alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *‘Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga waktu yang ditentukan, perkataan

⁵¹ *Ibid*, 300

⁵² Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.

tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

5. Berakhirnya Perjanjian (*akad*)

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf. Berikut penjelasan dari masing-masing yang dimaksud.⁵³

a. Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

b. Terjadi pembatalan akad (*fasakh*)

Pembatalan akad (*fasakh*) terjadi dapat disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti terdapat kerusakan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tertentu waktunya. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, maka berakhirnya waktu akad.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya.

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 58.

d. Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai'fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian (*akad*)

Perjanjian juga memberikan akibat hukum bagi pelakunya, yakni sebagai berikut:

a. Akibat hukum akad dalam kaitan dengan para pihak

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (*akad*) telah memenuhi semua syarat-syarat nya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum.⁵⁴ Perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata ditegaskan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam hal orang-orang yang terikat oleh perjanjian itu bahwa pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi, “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.⁵⁵

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 263.

⁵⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 325.

Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum lain, pada dasarnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka. Sebagaimana ditegaskan, bahwa pada dasarnya akibat-akibat hukum dari suatu akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya. Namun dalam batas tertentu akibat hukum tersebut juga terkait terhadap para pengoper hak, para kreditor, dan pihak ketiga.

b. Akibat hukum akad dalam kaitan dengan isinya

Akibat hukum akad (perjanjian) dalam kaitan dengan isinya yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait. Untuk memenuhi akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian perlu dilakukan penentuan ruang lingkup isi perjanjian. Dalam menghadapi suatu akad, hakim atau ahli hukum tidak hanya berusaha menentukan apa yang menjadi maksud para pihak dengan menafsirkan akad itu, tetapi juga berusaha menentukan cakupan isi akad, yaitu cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dan menjadi kewajiban pihak lain. Suatu akad dengan ruang lingkup isinya, sebagaimana ditentukan penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana dituntut oleh isi akad tersebut. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa isi akad itu tidak adil atau berisi klausul yang memberatkan karena lahir dari suatu perjanjian baku, di mana salah satu pihak tidak mempunyai banyak pilihan dalam menentukan klausul tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 325.

B. Konsep Perjanjian Berdasarkan ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Dari segi bahasa *al-‘urf* berarti kenal. Dari kata dikenal sebagai kebaikan dan kata bermakna kebiasaan yang baik.⁵⁷ Dalam kamus ushul fiqh ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan.⁵⁸ Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa Arab ‘urf memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan usul fiqih, ‘urf adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya.⁵⁹

Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah ‘adat yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat. Adapun dari segi terminologi, kata ‘Urf mengandung makna “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.⁶⁰

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘Adah* (kebiasaan), yaitu: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209

⁵⁸ Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 405.

⁵⁹ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 281

⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 208.

diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.⁶¹ Abdul Karim Zaidan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Satria Effendi, kata ‘*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.⁶²

Sedangkan secara terminologi Kata *al-‘Adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, *al-‘urf* atau *al-‘adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-‘urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-fi’li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). ‘*Urf* dalam bentuk perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan kabul.

Sebagian *Ulama’* ushul fikih, ‘*urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶³ Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbab wa al-Nadhair*.⁶⁴

Sedangkan kata ‘*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut

⁶¹ *Ibid*, 209

⁶² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.154.

⁶³ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 85

pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁶⁵

2. Dasar Hukum '*Urf*

Para Ulama' sepakat bahwa '*urf*' sah dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama' Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama' Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Akan tetapi, tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.⁶⁶

Di antara para ulama' fikih yang menggunakan '*urf*' secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan '*urf*' dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan '*urf*'.⁶⁷

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 389.

⁶⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84

⁶⁷ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 282

3. Syarat-Syarat '*Urf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah '*urf*' dapat diterima sebagai *hujjah*, antara lain:

1. '*Urf*' tersebut dipraktikkan secara umum pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
2. '*Urf*' sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu '*urf*' mapan dan diterima masyarakat, maka '*urf*' tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.
3. '*Urf*' tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka '*urf*' diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.
4. '*Urf*' tidak menyalahi nash syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.⁶⁸

Seperti yang dikutip oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:⁶⁹

1. '*Urf*' harus termasuk '*urf*' yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah.

⁶⁸ *Ibid*, 283

⁶⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, hlm. 156.

2. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan memiliki ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

4. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Qauli* dan *'Urf 'Amali*.⁷⁰

1. *'Urf Qauli*

'Urf Qauli ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2. *'Urf 'Amali*

'Urf 'Amali ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli, padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat

⁷⁰ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 82

jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya *'urf*, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Sahih* dan *'Urf Fasid*.

1. *'Urf Sahih*

'Urf Sahih adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2. *'Urf Fasid*

'Urf Fasid adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa *'urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf amm* dan *'Urf Khas*⁷¹

1. *'Urf amm*

Urf amm ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 210

dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2. *'Urf Khas*

'Urf Khas ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

5. Kedudukan *'Urf* dalam Penetapan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *'urf as-sahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara',⁷² didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

1. Firman Allah pada surah al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁷³

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu

⁷² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 212.

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 159.

sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.⁷⁴

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam hal ini Allah berfirman pada surah al-Maidah (5); 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁷⁵

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama' terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain:⁷⁶

⁷⁴ Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, *Mustadrik ala al-Shahihaini*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Akamiyah, 1990), hlm. 37

⁷⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 99.

⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). hlm. 213.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَاتِبَتِ بِالنَّصِّ

“yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash”.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي أَلْعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

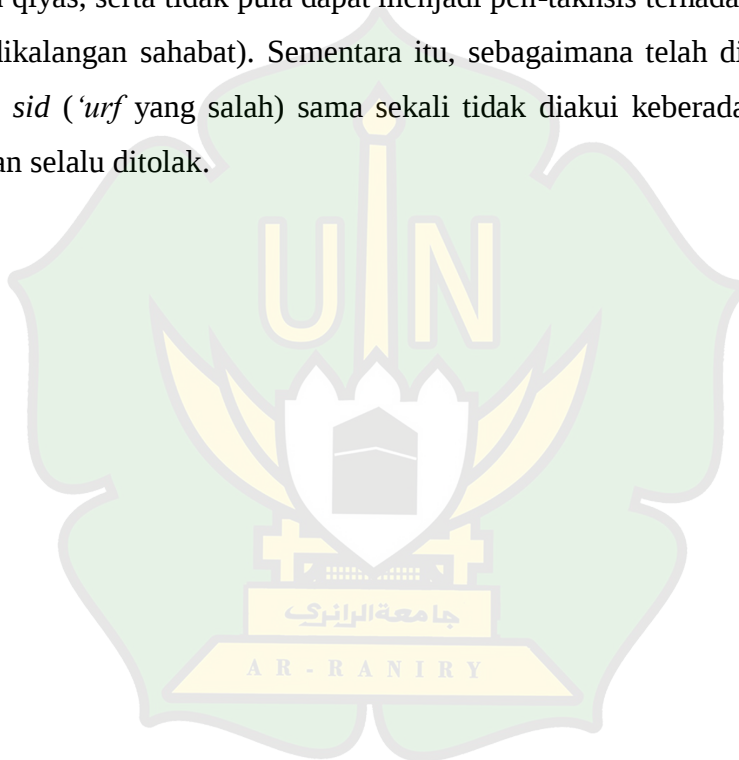
“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf”.⁷⁷

Aplikasi dari kaidah ‘urf seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-‘urf* ada yang berlaku secara umum (*al-‘urf al-amm*) dan ada pula yang khusus (*al-‘urf al-khas*) dalam suatu komunitas tertentu saja.

Demikian pula, ada *al-‘urf sahih* (‘urf yang benar) dan ada pula *al-‘urf al-fa sid* (‘urf yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa ‘urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah ‘urf *sahih al-‘amm al-muttarid* (‘urf yang benar berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara’ yang bersifat qat’i, dan tidak pula bertentangan kaidah-kaidah syara’ yang bersifat prinsip. Apabila suatu ‘urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, ‘urf tersebut bukan saja menjadi dalil syara’ tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas dan dapat pula men-takhsis dalil syara’ lainnya.

⁷⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 214

Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengesampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang zanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara'. Maka *al-'urf al-khas*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengesampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta tidak pula dapat menjadi pen-takhsis terhadap *athar* (yang berlaku dikalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fa sid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan selalu ditolak.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM PERJANJIAN SOPIR ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PEMILIK RUMAH MAKAN SEDERHANA KABUPATEN ACEH JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan

Rumah Makan Sederhana merupakan salah satu rumah makan yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Meulaboh Km. 125 Kecamatan Patek, Kabupaten Aceh Jaya. Secara geografis Rumah Makan Sederhana memiliki batas-batas geografi sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan lahan kosong.

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah makan Nagan Raya.

Sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong.

Sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong.

Rumah Makan Sederhana merupakan milik masyarakat yang bernama Rukiman. Hingga saat ini Rumah Makan Sederhana terdiri memiliki 10 orang karyawan yang terdiri dari 6 karyawan perempuan dan 4 orang karyawan laki-laki. Rumah Makan Sederhana termasuk rumah makan yang disukai oleh pelanggan yang melakukan perjalanan di lintas barat dan selatan Aceh. Hal ini dikarenakan berbagai faktor di antaranya ialah tersedianya berbagai menu makanan khas kampung, parkir yang luas, lingkungan yang bersih dan nyaman serta layanan yang diberikan oleh karyawan yang sopan dan ramah serta makanan yang tersedia diakui enak oleh pelanggan.

Rumah Makan Sederhana ini menyediakan berbagai menu makanan, di antaranya Nasi, Martabak Telor, Mie Aceh, Minuman dan Rokok. Sementara itu, Jam buka pelayanan Rumah Makan Sederhana terdiri jam buka malam dan siang. Jam buka pelayanan mulai dari pukul 07:00 WIB – 04:00 WIB. Rumah Makan Sederhana menyediakan juga berbagai fasilitas pengunjung seperti Kamar Mandi, Wc, Mushalla, Parkiran dan lain sebagainya.

B. Perjanjian Sopir Angkutan Penumpang dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya

Tercapainya suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya dua pihak yang melakukan perjanjian. Begitu juga perjanjian yang dilakukan antara sopir angkutan penumpang dengan Rumah Makan Sederhana di Kecamatan Patek Aceh Jaya. Sejak Rumah Makan Sederhana ini didirikan hingga saat ini sudah banyak terdapat trayek yang singgah di Rumah Makan Sederhana tersebut, begitu juga jumlah penumpang yang makan di Rumah Makan Sederhana, sebagaimana yang jelaskan oleh Rukiman selaku pemilik Rumah Makan Sederhana, bahwa:

Saat ini jika kita perkirakan jumlah trayek yang singgah di Rumah Makan Sederhana mencapai beberapa perusahaan yang terdiri dari Buraq, Dek Kas, Putri Kembar, Kluet Raya, Putra Tenaga Desa (PTD) dengan jumlah penumpang yang makan mencapai $\pm 80 - 90$ penumpang dari kalangan laki-laki, perempuan, remaja, dewasa dan bahkan Sebagian sudah lansia ikut menikmati makanan di Rumah Makan Sederhana.⁷⁸

Banyak dan sedikitnya jumlah penumpang yang singgah di Rumah Makan Sederhana ini tentu mempengaruhi pendapatan rumah makan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh penjaga kasir Rumah Makan Sederhana, bahwa:

Pendapatan Rumah Makan Sederhana ini sangat bergantung dengan jumlah penumpang yang masuk makan di Rumah Makan Sederhana. Hal ini juga ditentukan jumlah trayek yang singgah di Rumah Makan Sederhana. Namun, hingga saat ini pendapatan Rumah Makan Sederhana sudah mencapai masukan pendapatan rata-rata sebesar Rp.3.000.000/hari jumlah ini meningkat dari pendapatan ditahun-tahun sebelumnya, hanya

⁷⁸ Wawancara: Rukiman, Pemilik Rumah Makan Sederhana, Tanggal 08-01-2021.

saja di tahun 2020 – 2021 pendapatan menurun karena adanya Covid-19.⁷⁹

Menurut keterangan pihak pemilik Rumah Makan Sederhana bapak Rukiman terdapat beberapa trayek sopir angkutan yang mengadakan perjanjian, yakni sebagai berikut:

Setiap hari dan malamnya banyak trayek yang singgah di Rumah Makan Sederhana ini, baik itu trayek yang keberangkatannya dari Meulaboh Aceh Barat, Blang Pidie Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan menuju Banda Aceh. Kami mengadakan sebuah perjanjian dengan sopir angkutan ini dengan syarat para sopir bersedia aktif berhenti dengan para penumpangnya di Rumah Makan Sederhana, agar makanan yang kami sediakan dapat terjual kepada para penumpang.⁸⁰

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa baru tercapainya sebuah perjanjian antara pihak Rumah Makan Sederhana dengan sopir angkutan, setelah pihak Rumah Makan Sederhana mengenal para sopir dikarenakan sering memberhentikan angkutan penumpangnya di Rumah Makan Sederhana tersebut. Pada perjanjian tersebut, pihak Rumah Makan Sederhana meminta para sopir untuk konsisten berhenti di Rumah Makan Sederhana.

Sementara itu, dari pihak sopir dalam mengadakan akad perjanjian juga mendapatkan bonus dari pihak Rumah Makan Sederhana, berupa makan gratis setiap kali berhenti untuk dua orang yakni sopir dan kernetnya. Hal ini sebagai mana yang dijelaskan oleh Jailani selaku salah satu sopir angkutan penumpang asal Meulaboh, yakni sebagai berikut:

Selama dua tahun akhir ini, saya sudah menyepakati suatu perjanjian dengan pihak Rumah Makan Sederhana, berupa kerja sama untuk membawa penumpang untuk makan di Rumah Makan Sederhana,

⁷⁹ Wawancara: Asmaul Husna, Penjaga Kasir Rumah Makan Sederhana, Tanggal 15-05-2021

⁸⁰ Wawancara: Rukiman, Pemilik Rumah Makan Sederhana, Tanggal 08-01-2021.

dengan catatan saya dan kernet digratiskan makan dan minum setiap berhenti di Rumah Makan Sederhana.⁸¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam akad perjanjian antara sopir angkutan penumpang dengan pihak Rumah Makan Sederhana disertai dengan beberapa kesepakatan yakni makan gratis bagi sopir dan kernet angkutan yang bersangkutan dan tidak ada batasan makanan yang boleh dikonsumsi oleh pihak angkutan.

Tidak hanya mendapatkan makan gratis, pihak angkutan penumpang yang sudah mengadakan perjanjian dengan pihak Rumah Makan Sederhana, juga dijanjikan dan diberikan hadiah tahunan berupa paket dan uang tunai sebesar 200.000/tahun, sebagai THR dari Rumah Makan Sederhana kepada langganan sopir angkutannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rukiman selaku pemilik Rumah Makan Sederhana, bahwa:

Tergantung dengan keadaan singgah para supir, dan pemilik rumah makan melihat dari para supir yang sering singgah maka akan di beri paket akhir tahun dan juga tergantung dari pemasukan rumah makan tersebut. Paket tersebut kadang berupa uang tunai, sembako dan juga ada jenis pakaian lebaran.⁸²

Para sopir trayek yang mendapatkan bonus tersebut bukanlah diberikan begitu saja, melainkan harus memenuhi kriteria yang dinilai langsung oleh pihak Rumah Makan Sederhana, sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik Rumah Makan Sederhana, bahwa:

Kami dari pihak Rumah Makan Sederhana baru memberikan bonus kepada para sopir trayek apabila kami melihat para sopir betul-betul melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati seperti aktif membawa

⁸¹ Wawancara: Jailani, Sopir Angkutan Umum, Tanggal 05-01-2021.

⁸¹ Wawancara: Rukiman, Pemilik Rumah Makan Sederhana, Tanggal 08-01-2021

penumpang untuk makan di Rumah Makan Sederhana paling minim 1-2 x dalam satu minggu hingga sampai akhir tahunnya.⁸³

Ungkapan di atas juga didukung oleh Ramli selaku salah seorang sopir angkutan yang pernah mendapatkan THR dari pihak Rumah Makan Sederhana, yakni sebagai berikut:

Saya sopir angkutan dari Aceh Barat Daya, dalam dua tahun terakhir ini saya selalu diberikan paket sembako dari pihak Rumah Makan Sederhana untuk kebutuhan dihari lebaran. Ini saya peroleh karena selama ini saya selalu jika ada penumpang membawanya untuk makan di Rumah Makan Sederhana, baik penumpang tersebut mau makan atau pun tidak, karena kami dengan pihak Rumah Makan Sederhana tidak ada perjanjian memaksa penumpang untuk turun makan di Rumah Makan Sederhana.⁸⁴

Dari kedua ungkapan di atas, bahwa dalam perjanjian yang disepakati, maka tidak terdapat unsur paksaan terhadap penumpang untuk makan di Rumah Makan Sederhana. Artinya ada atau tidaknya penumpang yang makan di Rumah Makan Sederhana tersebut, maka tidak menjadi masalah dari pihak Rumah Makan Sederhana dengan para sopir angkutan penumpang tersebut.

Sering atau tidaknya para sopir untuk singgah di Rumah Makan Sederhana, sangat bergantung dengan jumlah trayek atau perjalanan yang dilakukan oleh mobil penumpang tersebut. Menurut keterangan salah satu karyawan Rumah Makan Sederhana Mawardi bahwa:

Biasanya mobil melakukan perjalanan Banda Aceh-Meulaboh sekitar kurang lebih 4 treb dalam seminggu, itu juga tergantung dengan keadaan sewa yang berangkat. Jika mobil berangkat dari Banda Aceh Meulaboh jam 10 pagi makan akan singgah di rumah makan jam 13.30 Wib. Dan jika mobil dari Abdyah berangkat malam maka akan singgah jam 1.30 malam di saat pergantian supir.⁸⁵

⁸³ Wawancara: Rukiman, Pemilik Rumah Makan Sederhana, Tanggal 08-01-2021.

⁸⁴ Wawancara: Ramli, Sopir Angkutan Umum, Tanggal 03-01-2021.

⁸⁵ Wawancara: Mawardi, Karyawan Rumah Makan, Tanggal 06-01-2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan sopir di Rumah Makan Sederhana tergantung lokasi jarak tempuh mobil. Jika satu angkutan wilayah asalnya Aceh Selatan maka, jumlah persinggahan para sopir dan penumpangnya dua kali, satu kali siang dan satu kali pada malam hari.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sopir Angkutan Penumpang Dengan Pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan temuan penulisan di atas, maka jelaslah bahwa perjanjian antara pemilik Rumah Makan Sederhana dengan pihak sopir angkutan penumpang telah membuat sebuah ikatan secara lisan, sehingga kedua pihak telah memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Dimana kalangan pihak Rumah Makan Sederhana memiliki kewajiban untuk melayani dan memberikan bonus serta makan setiap sopir yang berhenti di Rumah Makan Sederhana. Disisi lain, pihak Rumah Makan Sederhana juga memiliki hak untuk menerima pelanggan atau penumpang dari trayek yang mengadakan perjanjian.

Sementara itu, para sopir memiliki tugas dan kewajiban untuk membawa para penumpang agar singgah makan di Rumah Makan Sederhana, serta memiliki hak untuk memperoleh layanan makan serta bonus dari pihak Rumah Makan Sederhana, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.

Mencermati keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa para sopir yang mengadakan perjanjian dengan Rumah Makan Sederhana telah menjadi sebagai agen dalam mempromosikan Rumah Makan Sederhana kepada masyarakat terutama para penumpang yang bepergian di lintas barat selatan Aceh hingga ke Banda Aceh.

Dalam hal ini para sopir memiliki tugas untuk mengajak masyarakat untuk singgah ke Rumah Makan Sederhana secara berkelanjutan selama hingga diakhir tahun para sopir mendapatkan hasil kesepakatan yang telah dijanjikan oleh pihak Rumah Makan Sederhana. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi sifatnya perjanjian antara sopir dengan pihak Rumah Makan Sederhana termasuk ke dalam '*Urf 'Amali* yaitu '*urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli, padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.⁸⁶

Sedangkan ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya maka perjanjian antara sopir dengan pihak Rumah Makan Sederhana termasuk ke dalam '*urf amm* yaitu '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁸⁷ Dengan kata lain '*Urf 'Aam* ialah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pemberian hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagaimana ditegaskan oleh Hadist Nabi Muhammad Saw:

⁸⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 82.

⁸⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 210

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَاهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ

Barang siapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. (HR. Ahmad dan Abu Daud).⁸⁸

D. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian di atas, maka diketahui bahwa implementasi sistem perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya tidak menyalahi hukum Islam, terutama ditinjau dari *'urf*. Di mana perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya tergolong dalam *'urf amali*. Dalam praktiknya perjanjian antara sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana telah memenuhi berbagai syarat-syarat dari *'urf amali* itu sendiri yang tidak menyalahi ketentuan syariat Islam.

Pertama; ditinjau dari syarat suatu *'urf* diketahui bahwa *'Urf* pada perjanjian antara sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana tidak menyalahi Al-Qur'an dan *Hadist*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Aunullah, bahwa syarat utama dari *'urf* ialah tidak menyalahi nash syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.⁸⁹ Dalam hal ini perjanjian antara sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana dimana pihak sopir yang diberikan makan secara gratis serta hadiah di akhir tahun oleh pihak rumah makan, dianggap oleh pemilik Rumah Makan sederhana sebagai hadiah, sehingga tidak menyalahi nilai syariat. Selain itu

⁸⁸ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Mu'assasah al-Risalah, 2001).

⁸⁹ Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 283.

pihak Rumah Makan Sederhana memberikan makan gratis dan hadiah berupa uang tunai di akhir tahun kepada para sopir juga atas jasa para sopir yang bersedia menjadi agen atau makelar dalam mempromosikan Rumah Makan Sederhana kepada para penumpang yang juga tidak menyalahi Al-Qur'an dan *hadist*. Sebagaimana syarat '*urf*' yang dikemukakan oleh Satria Effendi bahwa '*urf*' baru dikatakan '*urf*' yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah.⁹⁰

Kedua; perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya sudah berlaku umum. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh Aunullah bahwa syarat '*urf*' juga sudah dipraktikkan secara umum pada hampir semua kasus dalam masyarakat.⁹¹ Begitu juga Satria Effendi mengatakan bahwa syarat sahnya '*urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu daerah itu.⁹² Dalam hal ini pemberian makan secara gratis dan hadiah berupa uang tunai kepada para sopir angkutan oleh Pihak Rumah Makan Sederhana sudah menjadi sebuah tradisi kebiasaan dan berlaku secara umum, terutama bagi setiap rumah makan yang ada di wilayah sepanjang lalu lintas barat dan selatan Aceh.

Ketiga; perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya sudah berlaku lama. Aunullah mengemukakan bahwa suatu '*urf*' baru dikatakan sah, jika '*urf*' tersebut sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan

⁹⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 156.

⁹¹ Aunullah, *Ensiklopedi Fikih...*, hlm. 283.

⁹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 156.

hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu *'urf* mapan dan diterima masyarakat, maka *'urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.⁹³ Dalam hal ini perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya sudah berlangsung lama, bahkan sudah pernah diberlakukan oleh rumah makan-rumah makan lainnya dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Hal ini didukung oleh ketentuan sahnya *'urf* yang dikemukakan oleh Satria Effendi bahwa *urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu sendiri.⁹⁴

Keempat; sahnya sebuah *'urf* ialah tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka *'urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.⁹⁵ Dalam perjanjian sopir angkutan penumpang dengan pemilik Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya tidak terdapatnya suatu larangan satu sama lain. Artinya pihak sopir angkutan penumpang tidak dilarang untuk tidak membawa penumpangnya ke tempat lain karena sifat penjanjiannya tidak mengikat, melainkan hanya sebagai makelar bagi Rumah Makan Sederhana. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan bahwa *'urf* baru dikatakan sah jika tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.⁹⁶

⁹³ Aunullah, *Ensiklopedi Fikih...*, hlm. 283.

⁹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 156.

⁹⁵ Aunullah, *Ensiklopedi Fikih...*, hlm. 283.

⁹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 156.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya dilakukan secara lisan yang melibatkan kedua pihak dalam akad perjanjian pihak rumah makan menjanjikan untuk memberikan makan gratis bagi sopir dan kernet angkutan, pihak angkutan akan menerima hadiah berupa THR setiap menjelang hari raya. Sedangkan pihak angkutan menjanjikan akan menjadi sebagai agen dalam mempromosikan Rumah Makan Sederhana untuk senantiasa membawa penumpang untuk singgah makan di Rumah Makan Sederhana tersebut.
2. Dilihat dari perspektif hukum Islam terhadap perjanjian sopir angkutan penumpang dengan Rumah Makan Sederhana termasuk ke dalam '*urf amm*' yaitu '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁹⁷ Dengan kata lain *Urf 'Aam* ialah '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pemberian hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah

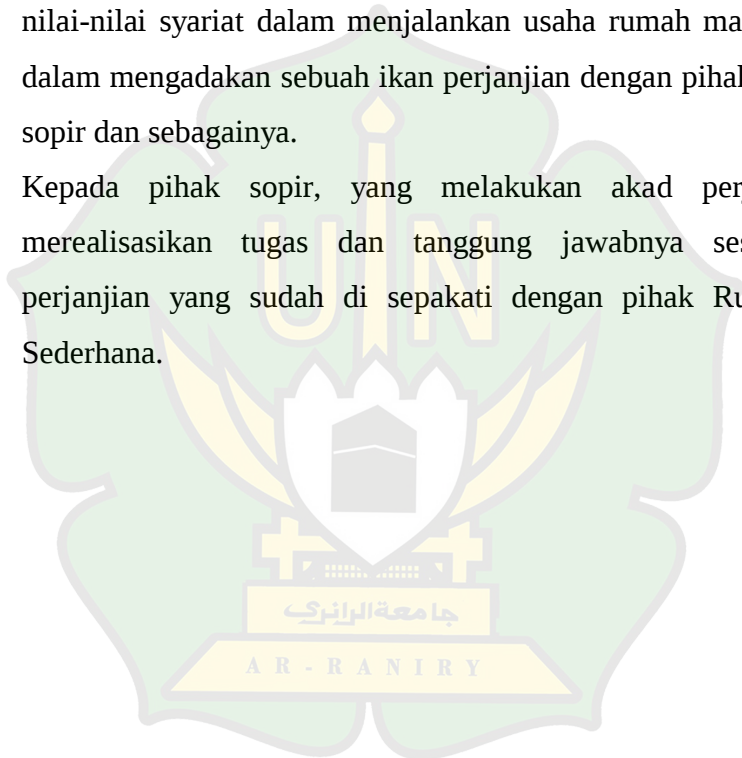
⁹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 210

dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Rumah Makan Sederhana agar terus memperhatikan nilai-nilai syariat dalam menjalankan usaha rumah makan terutama dalam mengadakan sebuah ikan perjanjian dengan pihak lain, seperti sopir dan sebagainya.
2. Kepada pihak sopir, yang melakukan akad perjanjian agar merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati dengan pihak Rumah Makan Sederhana.



DAFTAR PUSTAKA

- Bobi Prawinata, *Strategi Pemasaran Usaha Rumah Makan Ampera di Pasar Cik Puan Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).
- Burhan Bugin, *Metodologi Penulisan Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Media, 2011.
- Faiziatul Jamilah, *Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penulisan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Harbani, *Metode Penulisan Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hasan bin Abd al-Aziz, *al-Qawaid al-Fiqhiyah juz I*, ar-Riyad: Dar al-Tauhid 2007.
- Iluk Neiluk Mustaghfiroh “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo*”, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).
- Leny Lestari dengan judul “*Manajemen Strategi Usaha Rumah Makan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Rumah Makan Bu Darmin Palembang)*”, Skripsi, Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Marsum, *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Moleong Laxy, *Metedologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad Syahri, *Strategi Manajemen Usaha Warung Makan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Warung Makan Etnis Jawa di Pekanbaru)*, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Muhammad Idrus, *Metode Penulisan Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009.

- Muhammad Irfan, *Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1 Juni 2018
- Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Narwawi, Hadari, *Metode Penulisan Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.
- Romy Saputra, *Implementasi Mudharabah Pada Rumah Makan Kota Buana di Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017.
- Suci Permatasari, “*Akad Jual Beli Makanan di Rumah Makan Padang Murah Boyolali Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi’i*”, Skripsi, Surakarta: IAIN, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung: ITB, 1990.

Lampiran 1: SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1924/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggunan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar, M.A.
b. Mahara Erianty, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Hirman
NIM : 150102162
Prodi : HES
Judul : Implementasi Sistem Perjanjian Supir Angkutan Penumpang Dengan Pemilik Rumah Makan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Sederhana Kabupaten Aceh Jaya)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Penbiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 April 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



(Gambar 1: wawancara dengan sopir angkutan)



(Gambar 2: pertemuan dengan penjaga kasir rumah makan)



(Gambar 3: wawancara dengan pekerja rumah makan)



(Gambar 4: wawancara dengan sopir mobil angkutan umu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hirman
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Ara, 15 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150102162
9. Alamat : Desa Meunasah Buloh, Kec.Kaway
XVI Kab.Aceh Barat
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Kamaruddin
 - b. Ibu : Halimah
 - c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Desa Meunasah Buloh Kec. Kaway
XVI Kab. Aceh Barat
12. Riwayat Pendidikan :
 - 2005 - 2008 : MIN Drien Rampak
 - 2008 - 2011 : MTS.s Harapan Bangsa
 - 2011 - 2014 : SMA Negeri 1 Kaway XVI
 - 2015 - 2021 : Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 07 Januari 2022
Penulis

Hirman
Nim. 150102162